BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
Jalan Bukit Indah No.1 Kel. Pangkalan Balai Kec.Banyuasin III
Laman : panwas.ba17@gmail.com

Pangkalan Balai, 26 September 2023

Nomor : 299 /PM.03.02/K.SS-01/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Instruksi**

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Banyuasin
di
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 :Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraam Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraluran Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administralif Pemilihan Umum;
10. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tala Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur. Bupati dan Wakil Bupali, dan Walikola dan Wakil Walikola;
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daflar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

B. INSTRUKSI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan terhadap sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan berdasarkan Huruf C Angka 1 Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTBLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri Dan Luar Negeri, Bawaslu Kabupaten Banyuasin menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Banyuasin untuk :

1. Melakukan pengawasan melekat dengan fokus pengawasan terhadap pemilih DPTb dan DPK yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan SIstem Informasi Data Pemilih;
2. Fokus pengawasan yang dimaksud pada poin 1 adalah melakukan pengawasan melekat dengan memperhatikan poin-poin berikut:
    a. Kerawanan pemilih yang mendaftar DPTb dan DPK tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan PKPU 7 Tahun 2022;
    b. Kepatuhan Prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi;
    c. Melakukan penelusuran terhadap pemilih meninggal dunia, alih status TNI/Polri dan data anomali pasca penetapan DPT;
    d. Melakukan analisis data pemilih di SIDALIH pasca penetapan DPT;
    e. Melaksanakan fungsi pencegahan dengan menyampaikan saran perbaikan secara tertulis jika ditemukannya potensi pelanggaran seperti pemilih meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/POLRI masih terdaftar dalam DPT, dan data anomali yang belum dilakukannya vaildasi dan ditandai di SIDALIH maupun salinan DPT.
3. Melakukan koordinasi dengan jajaran PPK Kecamatan dan membuat surat imbauan kepada jajaran PPK Kecamatan untuk:
    a. Melaksanakan pelayanan permintaan pindah memilih sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada pada UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2022;
    b. Menyampaikan jadwal piket pelayanan pindah pemilih kepada Panwaslu Kecamatan;
    c. Menyampaikan salinan Form A-Pindah Memilih kepada Panwaslu Kecamatan;
    d. Menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) kepada Panwaslu Kecamatan;
    e. Menyampaikan salinan *By Name By Address* (BNBA) hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) kepada Panwaslu Kecamatan;

f. Memaslikan Pemilih Potensial/Pemilih yang sudah berusia 17 Tahun Pada Hari Pemungutan Suara, sudah melakukan perekaman KTP-el.

4. Melakukan sosialisasi secara masif kepada Pemilih Baru dan terhadap ketentuan pindah memilih dan penyederhanaan prosedur pindah memilih;
5. Menuangkan hasil pengawasan kedalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Menuangkan hasil pengawasan kedalam Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan menyampaikanya secara berkala kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin;
7. Waktu Penyampaian Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang dimaksud pada poin 5 adalah **Tanggal 7 Setiap Bulan Maksimal Pukul 14:00 WIB**.

KETUA,

AMEREDI

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Arsip.